



PUTUSAN

Nomor 25/Pid. B /2018/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYAN HIDAYAH
Tempat lahir : Woro
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun/6 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 10 Rw.03 Desa Woro Kec, Madapangga
Kab. Bima,
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal, 7 November 2017 sampai dengan tanggal, 26 November 2017, dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal, 27 November 2017, sampai dengan tanggal, 5 Januari 2018, dengan jenis tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal, 4 Januari 2018, sampai dengan tanggal, 23 Januari 2018, dengan jenis tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal, 20 Februari 2018, dengan jenis tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama. SRI MULYANI, SH. dan NURHAYATI, SH. Pada POS BAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan No. 25/Pid.B/2018/PN. Rbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Aryan Hidayah** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Aryan Hidayah** dengan pidana penjara selama_1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) karung warna putih berisi 22 kg beras

Dikembalikan kepada saksi Rosdiana

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa **Aryan Hidayah** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain Tahun 2017 bertempat di penggilingan padi di RT 12 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah **mengambil**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Rbi



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **Aryan Hidayah** bersama **Arif Rahman Alias Koko** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), masuk ke penggilingan padi milik saksi korban Rosdiana dengan awal mulanya melompati pagar kemudian mencongkel gembok pintu rumah penggilingan padi tersebut menggunakan obeng sehingga pintu rusak dan terbuka, lalu Terdakwa **Aryan Hidayah** dan **Arif Rahman Alias Koko** masuk ke dalam penggilingan padi kemudian Terdakwa **Aryan Hidayah** dan **Arif Rahman Alias Koko** mengambil 1 (satu) karung berisi 22 kg beras dan 2 (dua) karung padi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Rosdiana, kemudian 2 (dua) karung padi dibuang dan ditinggal oleh Terdakwa **Aryan Hidayah** dan **Arif Rahman Alias Koko** disekitar penggilingan padi tersebut karena sulit dibawa, lalu setelah membawa 1 (satu) karung berisi 22 kg beras tersebut, kemudian dijual oleh Terdakwa **Aryan Hidayah** dan **Arif Rahman Alias Koko** kepada saksi Khairudin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Aryan Hidayah** bersama-sama dengan **Arif Rahman Alias Koko** tersebut, saksi korban Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. **Saksi korban** : Rosdiana, Tempat lahir di Bima 15 Maret 1966, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, Agama Islam, Suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 01 RW 01 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kab. Bima, dengan BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dan telah menyatakan sumpah/janji dihadapan penyidik pada 07 November 2017, pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi korban menjelaskan kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 bertempat di penggilingan padi milik saksi korban yang bertempat di RT 12 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kab. Bima
- Bahwa saksi korban menerangkan yang diambil / dicuri adalah satu kantong beras dengan isi 22 kg beras
- Bahwa saksi korban awalnya tidak tahu siapa yang telah mengambil beras 22 kg miliknya, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Khairudin bahwa Terdakwa bersama sdr. Arif Rahman (penuntutan terpisah) telah menjual beras 22 kepadanya dan saat itu saksi korban mengenali dari kantong beras tersebut adalah miliknya yang hilang di penggilingan padi miliknya
- Saksi korban pada saat kejadian sedang tidur dirumahnya yang letaknya sekitar 300 meter dari lokasi penggilingan padi miliknya tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban karena pencurian beras miliknya tersebut adalah sejumlah Rp. 1000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi** : **Khairudin**, 48 Tahun, Pekerjaan Swasta Agama Islam, Suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 05 Desa Woro Kec. Madapangga, Kab. Bima, dengan BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dan telah menyatakan sumpah/janji dihadapan penyidik pada 07 November 2017, pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil satu karung beras milik saksi korban Rosdiana
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat diberitahu oleh saksi korban Rosdiana bahwa 1 karung beras 22 kg tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri pada 26 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 karung beras 22 kg tersebut oleh Terdakwa dan sdr. Arif Rahman dijual kepadanya seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menjelaskan mau membeli beras tersebut karena saksi curiga dan ingin mengetahui siapa pemilik beras tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan sdr. Arif Rahman menjual 1 karung beras tersebut pada hari Kamis 26 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 Wita
 - Tidak ada yang dijual oleh Terdakwa dan sdr. Arif Rahman selain 1 karung beras tersebut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : **Nurhayati**, Lahir di Woro 10 Maret 1969, Pekerjaan IRT, Agama Islam, suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 05 RW 02 Desa woro, Kec. Madapangga, Kab. Bima, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh saksi korban Rosdiana.
- Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 karung beras 22 kg milik saksi korban Rosdiana, kemudian saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 karung beras 22 kg tersebut adalah terdakwa dan sdr. Arif Rahman karena ada pengakuan dari saksi Khairudin bahwa sebelumnya ada yang menjual 1 karung beras kepadanya, yaitu Terdakwa bersama sdr. Arif Rahman, kemudian hal tersebut diberitahukan oleh saksi Nurhayati kepada saksi korban Rosdiana bahwa yang telah menjual beras kepada saksi Nurhayati adalah Terdakwa bersama sdr. Arif Rahman
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 karung beras tersebut di penggilingan padi milik saksi korban Rosdiana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Rbi



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal saksi korban Rosdiana dengan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengambil 1 karung beras 22 kg tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama saksi sdr. Arif Rahman (berkas terpisah)
- Bahwa 1 karung beras 22 kg diambil di dalam penggilingan padi milik saksi korban Rosdiana.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 23.50 wita, dan dilakukan dengan cara merusak kunci gembok penggilingan padi tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa siapan sebelumnya, kemudian setelah berhasil masuk dalam penggilingan padi, Terdakwa bersama saksi Arif Rahman membawa 1 karung berisi beras 22 kg dan kemudian dibawa ke rumah saksi Khairudin untuk dijual seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Arif Rahman dengan saksi Khairudin selaku pembeli 1 karung beras tersebut
- Bahwa Terdakwa merangkan bahwa ide / inisiatif untuk mengambil beras milik saksi Rosdiana tersebut adalah ide dari Terdakwa bersama dengan saksi Arif Rahman
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain 1 karung beras 22 kg tersebut, tidak ada lagi yang diambil
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Arif Rahman untuk membeli mie dan rokok di depan SMP 2 Madapangga, Kab. Bima

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan Pupuk Urea dengan isi 22 kg beras

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu. Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke- 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa tunggal telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke- 4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi korban Rosdiana, saksi Kahirudin, saksi Nurhayati yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa Aryan Hidayah



sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Bahwa terdakwa Aryan Hidayah bersama sdr. Arif Rahman telah mengambil 1 karung beras berisi 22 kg beras milik saksi korban Rosdiana tanpa izin dari saksi Rosdiana atau mencuri barang milik saksi korban Rosdiana yaitu 1 (Satu) karung beras berisi 22 kg beras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum disini adalah bahwa terdakwa Aryan Hidayah telah mengambil atau mencuri barang milik saksi korban Rosdiana yaitu 1 (Satu) karung berisi 22 kg, tidak seizin pemiliknya yaitu saksi korban Rosdiana dan kemudian 1 (Satu) karung berisi 22 kg beras tersebut dijual kepada saksi Khairudin sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan 1 karung beras tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan mie bersama sdr. Arif Rahman

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Bahwa terdakwa dan sdr. Arif Rahman melakukan pencurian 1 (Satu) karung berisi 22 kg beras, pada waktu malam hari atau setidaknya pada keadaan yang masih gelap sekira pukul 23.30 Wita



bertempat di Kamis tanggal 26 Oktober 2017 September 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di penggilingan padi di RT 12 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima dengan cara menggunakan kunci Obeng untuk merusak gembok pintu penggilingan, dimana peran Terdakwa merusak pintu penggilingan padi milik saksi korban Rosdiana dan ikut mengambil 1 karung berisi 22 beras tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5 Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa terdakwa Aryan Hidayah melakukan pencurian 1 (Satu) karung berisi 22 kg beras pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 September 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di penggilingan padi di RT 12 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima bersama sdr. Arif Rahman (berkas terpisah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6 Unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa terdakwa dan sdr. Arif Rahman melakukan pencurian 1 (Satu) karung berisi 22 kg beras pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 September 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di penggilingan padi di RT 12 Desa Woro, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima dengan sebelumnya merusak gembok pintu tempat penggilingan padi milik saksi korban Rosdiana menggunakan obeng, setelah berhasil merusak gembok kemudian para pelaku masuk ke dalam tempat penggilingan padi dan mengambil 1 karung beras berisi 22 kg beras kemudian menjualnya kepada saksi Khairudin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 1 karung beras 22 kg milik saksi korban Rosdiana sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli mie dan rokok
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan saksi korban Rosdiana telah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 10 November 2017 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sematamata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan Pupuk Urea dengan isi 22 kg beras;

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa. **ARYAN HIDAYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapa) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih berisi 22 (dua puluh dua) Kg beras
Dikembalikan kepada saksi. Rosdiana.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, TANGGAL 17 APRIL 2018 oleh FRANS KORNELISEN, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta DIDIMUS H. DENDOT, S.H. dan MUH. IMAM IRSYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ZULKARNAIN, S.M., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri ANDANG SETYO

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

ZULKARNAIN, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)